



PROVINSI ACEH
WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);

11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
5. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD RPH adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan di bidang pemotongan hewan di Kota Banda Aceh.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD RPH pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD RPH di Lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD RPH pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh.
- (2) UPTD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD kelas A.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD RPH terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) UPTD RPH merupakan unit pelaksana teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPTD RPH dipimpin seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1 UPTD RPH

Pasal 5

UPTD RPH mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang Pemotongan Hewan.

Pasal.....

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD RPH menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis di bidang Pemotongan hewan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan terkait dengan instansi dan organisasi bidang pelayanan rumah potong hewan;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi pemotongan hewan;
- d. pelaksanaan pengawasan pemotongan hewan dan kesehatan hewan;
- e. pendokumentasian dan penyajian data rumah potong hewan;
- f. pelaksanaan sosialisasi dibidang pemotongan hewan dan ternak;
- g. pelaksanaan dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD RPH dalam pelaksanaan teknis administrasi dan operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang rumah potong hewan;
- b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan;
- c. pembinaan aparatur di lingkup UPTD RPH;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan pemungutan retribusi pemotongan hewan;
- f. pelaksanaan monitoring pemotongan hewan dan kesehatan hewan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum, ketata usahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana;
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- f. pengelolaan sistem informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan kepastakaan dan kearsipan;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD RPH sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Jumlah.....

- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD RPH diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.b.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD RPH wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD RPH dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan hasil Analisis Beban Kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 April 2021 M
23 Syaban 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 April 2021 M
23 Syaban 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 24

